

## **BATASAN HAK PREROGRAFIS PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA WARGA NEGARA ASING KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

### ***LIMITATIONS ON THE PRESIDENT'S PREROGRATIVE RIGHTS IN GRANTING CLAIRS TO FOREIGN CITIZENS CONVICTED IN SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN INDONESIA***

Ali Masduki<sup>1</sup>, Dwi Wachidiyah N<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gresik

Jl. Arief Rahman Hakim No. 2B Gresik, Indonesia

Telp./Handphone 085850808099

[ibadrafi99@gmail.com](mailto:ibadrafi99@gmail.com)<sup>1</sup> [dwiwachidiyah24@gmail.com](mailto:dwiwachidiyah24@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi batasan dari hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana yang merupakan warga negara asing terkait tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Grasi adalah hak prerogatif yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, tetapi dalam praktiknya, proses pemberian grasi pada kasus-kasus kejahatan berat seperti kekerasan seksual terhadap anak menciptakan polemik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum pemberian grasi serta batasan kekuasaan Presiden dalam memberikan perlindungan hukum pada anak. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memberikan grasi harus mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap anak, dan kepentingan masyarakat luas. Walaupun Presiden memiliki hak prerogatif, keputusan tersebut tidak bisa sepenuhnya terlepas dari mekanisme checks and balances yang melibatkan Mahkamah Agung. Sebagai kesimpulan, pemberian grasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan dengan selektif dan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Grasi, Hak Prerogatif Presiden, Kekerasan Seksual, Anak, Hukum Perlindungan Anak

#### **PENDAHULUAN**

##### **Latar Belakang**

Pemberian grasi merupakan hak istimewa Presiden yang bisa diberikan kepada seseorang yang dipidana sebagai tanda pengampunan atau pengurangan hukuman. Grasi dapat diberikan dalam berbagai situasi, termasuk pada mereka yang terlibat dalam kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian grasi kepada terpidana dalam konteks ini sangat krusial, karena berkaitan dengan perlindungan anak, yang merupakan bagian dari hak mendasar yang harus

dilindungi oleh hukum di Indonesia. Di beberapa situasi, Presiden memberikan grasi sebagai langkah kebijakan yang dianggap perlu, tetapi sering kali hal ini memicu perdebatan, terutama jika diterapkan untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak) menegaskan betapa pentingnya menjaga anak dari segala jenis kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak, dengan

<sup>1</sup> Herwin Sulistyowati, "TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA

KORUPSI DI INDONESIA," *Jurnal Hukum*, no. 302 (2011): 39–42.

harapan dapat memberikan perlindungan terbaik untuk anak sebagai kelompok yang lebih mudah terancam. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak) menegaskan betapa pentingnya menjaga anak dari segala jenis kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak, dengan harapan dapat memberikan perlindungan terbaik untuk anak sebagai kelompok yang lebih mudah terancam.<sup>2</sup>

Pemberian grasi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak sering dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang ada dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk menerima perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Dalam konteks ini, memberikan grasi untuk pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil, karena anak sebagai pihak yang dirugikan seharusnya menerima perlindungan dan pemulihan yang maksimal. Selain itu, langkah tersebut bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang seharusnya memberikan hukuman yang tegas dan jelas kepada pelaku kekerasan terhadap anak.<sup>3</sup>

Ada konflik antara norma "prinsip keadilan" yang ada dalam UUD 1945 dan kebijakan pemberian grasi bagi terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak. Prinsip keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang sama dan adil untuk semua pihak, termasuk korban. Namun, pemberian grasi pada kasus ini sering kali dianggap tidak adil, karena mengabaikan hak-hak korban dan prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, pemberian grasi dalam situasi ini bisa dianggap sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diatur dalam konstitusi dan hukum negara.<sup>4</sup>

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum mengenai pemberian grasi pada terpidana WNA kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?

2. Bagaimana batasan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual di Indonesia?

## **Tujuan**

1. Untuk menganalisis dan memahami kedudukan hukum terkait pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

2. Untuk mengkaji batasan kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana kekerasan seksual di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>5</sup>

### **2. Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam kajian hukum normatif, cara mengumpulkan sumber hukum dilakukan dengan mengumpulkan sumber hukum utama yang berupa undang-undang melalui metode penginventarisasian dan pengkategorian. Sumber hukum sekunder diperoleh dengan menggunakan sistem kartu catatan, baik melalui kartu ringkasan yang memuat deskripsi tulisan sesuai dengan aslinya, secara umum dan inti gagasan yang mencakup pandangan asli dari penulis, maupun

<sup>2</sup> Alifi Azizah, S H., M S Fines Fatimah, and S H., M H Fines Fatimah, *Analisis Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terkait Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Anak*, 2020, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195623/>.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2001),

<https://media.neliti.com/media/publications/81848-ID-hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif.pdf>.

<sup>4</sup> Ginting, "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh )."

<sup>5</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, Gresik, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 44.

kartu analisis yang berisi analisis dan catatan khusus dari penulis.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan Gambaran permasalahan tentang akibat hukum pendaftaran tanah pertanian yang melebihi batas maksimum di Indonesia dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **PEMBAHASAN**

#### **KEDUDUKAN HUKUM MENGENAI PEMBERIAN GRASI PADA TERPIDANA WNA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Grasi di Indonesia**

Grasi adalah salah satu bentuk hak khusus Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada orang yang telah dihukum untuk menghapus, mengurangi, atau mengubah pelaksanaan keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana, grasi termasuk dalam kategori upaya hukum yang luar biasa, yang hanya bisa diajukan oleh terpidana atau pengacaranya kepada Presiden, bukan oleh sembarang orang. Pengertian grasi secara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengenai Grasi yang menyatakan bahwa grasi adalah “pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. ” Dalam konteks ini, pengampunan tidak berarti pembebasan sepenuhnya dari kesalahan hukum, tetapi merupakan sebuah bentuk keringanan, pengurangan, atau penghapusan hukuman demi alasan kemanusiaan atau pertimbangan keadilan.<sup>6</sup>

##### **2. Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi**

Hak khusus Presiden merupakan tipe kekuasaan eksekutif yang unik, yang diberikan oleh hukum kepada Presiden sebagai pemimpin negara untuk

membuat pilihan-pilihan tertentu tanpa keterlibatan langsung dari cabang kekuasaan lainnya. Dalam hukum tata negara Indonesia, hak khusus ini meliputi beberapa wewenang istimewa, salah satunya adalah memberikan grasi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung.

Hak khusus ini tidak sepenuhnya mutlak karena tetap memerlukan pertimbangan dari lembaga peradilan, yang menunjukkan prinsip demokrasi konstitusi dan pembagian kekuasaan yang adil.

##### **3. Batasan dan Pengawasan terhadap Hak Prerogatif Presiden**

Hak istimewa Presiden untuk memberikan pengampunan bukanlah hak yang mutlak dan tidak ada batasan. Dalam sistem pemerintahan modern yang mengutamakan prinsip demokrasi dan hukum, semua kekuasaan, termasuk kekuasaan Presiden, harus mengikuti mekanisme pengawasan dan kontrol. Meski konstitusi memberikan kuasa kepada Presiden untuk memberikan pengampunan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, pelaksanaannya masih memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagai bentuk pengawasan hukum. Oleh karena itu, hak istimewa Presiden berada dalam kerangka hukum yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan keseimbangan kekuasaan.

##### **4. Kedudukan Hukum Warga Negara Asing dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam sistem hukum di Indonesia, warga negara asing (WNA) memiliki posisi hukum yang secara dasar diakui dan dilindungi dalam konteks negara hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar pengaturan kedudukan hukum WNA adalah asas kesetaraan di depan hukum, yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "semua warga negara memiliki posisi yang sama dalam hukum dan pemerintahan. " Walaupun pasal ini secara langsung menyebut "warga negara," prinsip kesetaraan hukum ini diperluas dalam praktik hukum sehingga juga mencakup entitas hukum lainnya, termasuk WNA.<sup>7</sup>

##### **5. Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Kejahatan Luar Biasa**

Kekerasan seksual pada anak adalah sebuah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak yang seharusnya dilindungi

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

<sup>7</sup> UNICEF, *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children*, New York: UNICEF, 2014.

sepenuhnya oleh negara, masyarakat, dan keluarganya. Ciri utama dari kejahatan ini adalah ketidakberdayaan korban yang, berdasarkan usia dan keadaan mental, belum bisa melindungi diri atau memberikan persetujuan untuk tindakan seksual. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya terbatas pada penetrasi atau pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pornografi anak, hingga perdagangan anak untuk kepentingan seksual. Berdasarkan laporan UNICEF (2020), satu dari lima anak perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual sebelum mencapai usia 18 tahun, yang menunjukkan betapa mendesaknya dan seriusnya masalah ini baik secara global maupun di tingkat nasional.

#### **6. Urgensi Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam Kasus Kejahatan Berat**

Hak khusus Presiden untuk memberikan grasi adalah salah satu bentuk kekuasaan eksekutif yang diakui dalam konstitusi. Namun, kejahatan serius, terutama kekerasan seksual terhadap anak, menunjukkan perlunya penilaian kembali mengenai kekuasaan ini dengan lebih mendalam. Dasar normatif dan moral menjadi alasan utama dalam diskusi tentang pembatasan hak istimewa ini. Dalam sistem hukum modern yang mengutamakan hak asasi manusia, terutama hak anak, pemberian grasi kepada pelaku kejahatan berat bisa dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban. Maka dari itu, pembatasan hak istimewa ini sebaiknya dirumuskannya dengan sistematis untuk memastikan tidak ada kebebasan hukum bagi pelaku kejahatan yang sangat merugikan.

#### **7. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Nasional dan Internasional**

Perlindungan hukum bagi anak merupakan sebuah kewajiban yang berakar pada prinsip bahwa anak merupakan individu hukum yang belum mampu menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam hukum nasional, komitmen Indonesia untuk memastikan perlindungan anak telah diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan hak setiap anak untuk hidup, berkembang, bertumbuh, serta berpartisipasi secara adil sesuai dengan martabat

kemanusiaan dan menerima perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ini menunjukkan adanya pendekatan hukum yang berfokus pada hak-hak anak.<sup>8</sup>

#### **8. Analisis Yuridis Grasi terhadap WNA Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Pemberian pengampunan kepada individu asing yang telah divonis dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menghadirkan serangkaian isu hukum yang rumit dan berlapis. Pengampunan, berdasarkan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945, merupakan hak istimewa yang dimiliki Presiden dan dapat diberikan kepada mereka yang terpidana, tanpa memandang asal kewarganegaraan. Dalam hal ini, warga negara asing yang telah menerima putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia berada pada posisi hukum yang setara dengan warga negara Indonesia ketika berhubungan dengan hak untuk mengajukan permohonan pengampunan. Namun, fakta bahwa pelaku adalah individu asing dan tindakannya tergolong kejahatan berat seperti kekerasan seksual terhadap anak, memerlukan kajian hukum yang mendalam mengenai substansi, prosedur, serta konsekuensi dari pemberian pengampunan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam konteks prinsip negara berdasarkan hukum, pemanfaatan hak prerogatif presiden perlu tetap berada dalam batasan pengawasan dan keseimbangan serta tidak dijadikan sebagai perwujudan kekuasaan tanpa kendali. Maka dari itu, pandangan dari Mahkamah Agung, keterlibatan masyarakat sipil, serta partisipasi lembaga yang melindungi anak seperti KPAI dan LPSK sangat krusial untuk menjamin bahwa grasi yang diimplementasikan tidak bertentangan dengan asas keadilan, perlindungan anak, dan integritas.

#### **9. Studi Preseden Kasus Grasi terhadap Pelaku Kejahatan Seksual oleh WNA**

Pemberian pengampunan kepada orang asing yang telah divonis dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak-anak terus menjadi topik hukum yang sangat peka dan penuh perdebatan di Indonesia. Dalam konteks praktik hukum di tanah air, meskipun jumlah permohonan grasi untuk pelaku kekerasan seksual yang berkewarganegaraan asing sangat sedikit, terdapat beberapa kasus yang memicu diskusi di kalangan masyarakat. Salah satu contoh yang mencolok adalah pengampunan yang diberikan kepada warga negara Australia, Schapelle Corby (walaupun tidak terkait langsung dengan

<sup>8</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Gra



pelecehan seksual, namun tetap menciptakan preseden mengenai pengampunan orang asing), yang menunjukkan bagaimana aspek hukum, politik, dan hubungan diplomatik saling terkait dalam kebijakan pengampunan.

#### **10. Implikasi Hukum dan Sosial dari Pemberian Grasi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak**

### **BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

#### **1. Batasan Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi**

Kewenangan Presiden dalam pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 tentang Grasi yang menyebutkan: “Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Kewenangan Presiden dalam pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 tentang Grasi yang menyebutkan: “Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Presiden berperan sebagai pemimpin yang melaksanakan undang-undang (eksekutif). Oleh karena itu, kebijakan presiden terkait dengan pemberian atau penolakan grasi adalah manifestasi dari pelaksanaan perundang-undangan, khususnya Pasal 14 Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 22 tahun 2002 mengenai Grasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan presiden tentang pemberian ataupun penolakan grasi memenuhi syarat sebagai keputusan yang diterbitkan oleh lembaga atau pejabat pemerintahan. Maka, dapat disimpulkan bahwa posisi Keputusan Presiden mengenai pemberian atau Penolakan Grasi termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Namun, keputusan presiden mengenai pemberian atau penolakan grasi tidak termasuk dalam wewenang mutlak Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak dapat dijadikan sebagai subjek sengketa, karena Keppres itu merupakan langkah yudisial presiden sebagai pemimpin negara yang sering kali terkait dengan hak prerogatif seorang presiden.

Penulis menyimpulkan bahwa posisi hukum terkait pemberian grasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah keputusan (beschikking) yang berupa pengampunan, yang mencakup modifikasi, pengurangan, pelunakan, atau penghapusan dari sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar oleh Presiden. Hal ini mengikuti elemen-elemen yang terdapat dalam keputusan, yaitu adanya penetapan resmi, diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah, yang memuat tindakan hukum, bersifat spesifik, individual, final, dan juga menimbulkan dampak hukum, serta tanpa adanya tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hal ini tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan yang meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Manfaat, Asas Tanpa Diskriminasi, Asas Ketelitian, Asas

Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Transparansi, Asas Kepentingan Masyarakat, dan Asas Pelayanan yang Berkualitas.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Pemberian pengampunan kepada orang asing yang telah divonis dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak-anak terus menjadi topik hukum yang sangat peka dan penuh perdebatan di Indonesia. Dalam konteks praktik hukum di tanah air, meskipun jumlah permohonan grasi untuk pelaku kekerasan seksual yang berkewarganegaraan asing sangat sedikit, terdapat beberapa kasus yang memicu diskusi di kalangan masyarakat. Salah satu contoh yang mencolok adalah pengampunan yang diberikan kepada warga negara Australia, Schapelle Corby (walaupun tidak terkait langsung dengan pelecehan seksual, namun tetap menciptakan preseden mengenai pengampunan orang asing), yang menunjukkan bagaimana aspek hukum, politik, dan hubungan diplomatik saling terkait dalam kebijakan pengampunan.
2. Kewenangan Presiden dalam pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 tentang Grasi yang menyebutkan: “Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Kewenangan Presiden dalam pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan. Hal ini dapat dilihat

pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 tentang Grasi yang menyebutkan: “Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

#### **Saran**

1. Bagi Pembuat Kebijakan, sangat penting untuk merumuskan peraturan yang lebih jelas mengenai batasan grasi, terutama pada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, agar wewenang Presiden tidak disalahgunakan.
2. Bagi Mahkamah Agung, diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh terkait efek sosial dan psikologis yang dialami oleh korban sebelum merekomendasikan pengajuan grasi.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, sangat krusial untuk meningkatkan kerjasama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta memastikan bahwa hak-hak korban tetap terjaga.
4. Bagi Masyarakat, diperlukan penyuluhan hukum yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme pengajuan grasi dan hak-hak anak, sehingga dapat terbangun kesadaran hukum yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Harun Arrosyid, Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi. “Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2018): 141. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3022>.

Alejandro Gerald Tokoh, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju. “Wewenang Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing (Studi Kasus Pemberian Grasi Oleh Presiden Ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; Dalam Kasus Penyelundupan Ganja Dari Australia)” 3, no. 2 (2024).

Azizah, Alifi, S H., M S Fines Fatimah, and S H., M H Fines Fatimah,. Analisis Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terkait Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Anak, 2020. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195623/>.

Bandaharo Saifuddin. “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Warta Edisi* : 52 11, no. April (2017).

Dalam, Grasi, Kasus Narkotika, and D I Antara. “Irlan Puluhulawa” 7, no. 1 (2024): 221–33.

Ginting, Muhammad Arga. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ).” *Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2017): 188–99.

Herwin Sulistyowati. “Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum*, no. 302 (2011): 39–42.

Huda, Ni'matul. “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2001). <https://media.neliti.com/media/publications/81848-ID-hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif.pdf>.

Ismara, Yudhistira cipta, and Lagasakti Parwati Margaretha. “Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 133–48. <https://doi.org/10.24246/72/alethea.vol7.no2.p133-148>.

Jimly Asshiddiqie. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” *L'école de Palo Alto*, 2006, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

Johansyah. “Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 16 (2018): 195–207.

Jumadi, Jumadi. “Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 18. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11499>.

Kosanke, Robert M, Ralph Adolph, Jurnal Hukum, Politik Dan, Ilmu Sosial, No Juni, Fakultas Hukum, and Universitas Nusa Cendana. “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia).” *Universitas Brawijaya* 6, no. 3 (2019): 1–23.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

Putri, Denna Yunita Karunia. “111Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Tinjauan Pengajuan Grasi Oleh Terpidana Mati Pasca Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 45 PK/Pid.Sus/2016)” 6, no. 3 (2016): 1–23.

Romaliani, Karina, Muhammad Arsad, Nasution Adi, Syahputra Sirait, Kata Kunci, and : Pengawasan. “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” Jurnal El-Thawalib 2, no. 1 (2021): 1–10. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386>.

Widiarto, Aan Eko. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal